KEKERASAN TERHADAP ISTERI
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
HARIS ALWANI
01360774

PEMBIMBING

1. **Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si**
2. **SITI FATIMAH, SH, M.Hum**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2005

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Haris Alwani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Haris Alwani
NIM : 01360774
Judul : "Kekerasan Terhadap Isteri Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif",

dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Ramadlan 1426 H
18 Oktober 2005 M

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150275040

Siti Fatimah, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Haris Alwani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Haris Alwani
NIM : 01360774
Judul : "Kekerasan Terhadap Isteri Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif",

dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Ramadlan 1426 H
18 Oktober 2005 M

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP. 150260463

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KEKERASAN TERHADAP ISTERI
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Yang disusun oleh:

HARIS ALWANI
NIM: 01360774

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2005 M / 6 Żulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Żulqa'dah 1426 H
12 Desember 2005 M
DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H.A. Malik Madany, M.A.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 286 404

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP: 150 260 463

Penguji I

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

Penguji II

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزّ ل ditulis *nazzala.*

بهنّ ditulis *bihinna.*

C. Vokal Pendek

Fatḥah (ـَ) ditulis a, *Kasrah* (ـِ) ditulis i, dan *Ḍammah* (ـُ) ditulis u.

Contoh : احمدَ ditulis *aḥmada*.

رِفق ditulis *rafiqa*.

صلُح ditulis *ṣaluḥa*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda garis (-) di atasnya.

1. Fatḥah + Alif ditulis ā

   فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

   ميثاق ditulis *mīsāq*

3. Ḍammah + Wawu mati ditulis ū

   اصول **ditulis *uṣūl***

E. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + Ya' mati ditulis ai

   الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fatḥah + Wawu mati ditulis aw

طوق ditulis *ṭawq*

F. Ta' Marbuṭah

Bila dimatikan ditulis "h". Kata ini tidak berlaku terhadap kata '*Arab* yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: ṣalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaẓ* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

   ان ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

   وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

   تأخذون ditulis *ta'khuẓūna.*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al.

   البقرة ditulis *al-Baqarah.*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

   النساء ditulis *an-Nisā'.*

MOTTO

Cintailah hidup dan hiduplah dengan cinta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Adikku tersayang*
- *Calon pendamping hidupku*
- *Almamaterku yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللّهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul "Kekerasan Terhadap Isteri Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", *al-hamdulillah* telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan sumbang saran dari berbagai pihak yang telah memeberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. M.Sodik, S.Sos, M.Si, Siti Fatimah, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ainurrafiq, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan kemudahan dan semangat untuk studi kepada penyusun.
4. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ayahanda Drs. Yassin Thohani, M.Si dan Ibunda Lilik Mardiana yang sangat terhormat atas segala tauladan dan doa restunya.
6. Adikku Leli yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang tiada henti kepada penyusun.
7. De' Wie yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, waktu dan tiada bosan-bosannya memberikan motifasi serta dukungan kepada penyusun.
8. Dan seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT. Amin. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca semua.

Yogyakarta, 4 September 2005

Penyusun

Haris Alwani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN NOTA DINAS ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN v
HALAMAN MOTTO xii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... xiii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
ABSTRAK xviii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik..... 14

F. Metode penelitian..... 18

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II KEKERASAN TERHADAP ISTERI TINJAUAN HUKUM ISLAM..... 22

A. Definisi KTI 22

B. Faktor Yang Melatarbelakangi KTI 32

C. KTI Dalam Perspektif Hukum Islam 35

BAB III KEKERASAN TERHADAP ISTERI TINJAUAN HUKUM POSITIF..... 44

A. Definisi KTI 44

B. Faktor Yang Melatarbelakangi KTI 50

C. Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Perspektif Hukum Positif .. 54

BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ISTERI 60

A. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Kekerasan Terhadap Isteri 60

B. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Kekerasan Terhadap Isteri 61

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan..... 64

B. Saran-saran..... 65

BIBLIOGRAFI 67
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TERJEMAHAN I
BIOGRAFI ULAMA VI
CURRICULUM VITAE IX

ABSTRAK

Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, sehingga apapun harus dilakukan guna menjaga keutuhannya. Namun pada akhirnya keyakinan ini menggiring orang untuk berpikir salah dalam memahami arti keutuhan keluarga. Orang seringkali dipojokkan hingga seolah tak punya pilihan untuk meraih kebahagiaan manakala mereka dihadapkan pada tindak kekerasan yang muncul ketika ada konflik dalam perkawinan. Kenyataannya bahwa kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi dalam situasi yang bersifat pribadi atau keluarga, membuat perempuan cenderung menyimpan persoalan. Tentu hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan tindak kekerasan terjadi, sementara kekerasan itu memang telah terjadi. Walaupun secara yuridis sudah ada ketentuan hukum dalam Undang-undang, namun pada kenyataannya kekerasan terhadap isteri masih saja tejadi dalam masyarakat. Tingkah laku menyimpang semacam ini mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode pendekatan normatif dan yuridis, pendekatan normatif yaitu tinjauan hukum Islam terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan yuridis yaitu tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dari uraian skrpisi, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri, *pertama* pemahaman ajaran Islam yang bias, ini berkaitan dengan sebuah pemahaman yang keliru atas tafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, *kedua* lemahnya Undang-undang sebagai hukum di Indonesia, *ketiga* dominasi budaya patriarkhi yaitu anggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan, *keempat* adanya perilaku meniru baik itu dari keluarga, sosial maupun media.

Dari analisis kedua hukum Islam dan hukum positif, terdapat persamaan dan perbedaan hukumnya dalam menyikapi masalah tersebut, *pertama*, Dalam Islam maupun hukum positif tidak membenarkan kekerasan terhadap isteri dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, ekonomi maupun sosiologis tidak dibenarkan, *kedua*, terdapat perbedaan dalam mendeskripsikan perbendaharaan kata kekerasan terhadap isteri baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam al-Qur'an tidak disebutkan kata kekerasan terhadap isteri. Kekerasan terhadap isteri dalam Islam identik dengan kata *daraba* yang berarti memukul. Secara simbolik, al-Qur'an menggunakan kata *daraba* untuk mewakili segala tindak kekerasan terhadap isteri. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, macam-macam bentuk tindak kekerasan terhdap isteri ini tercakup dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga yang semuanya telah diatur dalam KUHP dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah sebuah institusi yang melahirkan komunitas bernama keluarga, dimulai dari sebuah komitmen (ijab qabul) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berdampingan, saling membantu dan bekerja sama guna mencapai tujuan mulia. Dengan adanya definisi tersebut, sudah semestinya dua orang yang membangun sebuah rumah tangga mampu menerapkan segala komitmen yang telah disepakati, sehingga tidak menimbulkan kekerasan yang mungkin akan merugikan masing-masing pihak.

Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, sehingga dalam keadaan apapun suami isteri harus mempertahankan guna menjaga keutuhannya. Namun pada akhirnya keyakinan ini menggiring orang untuk berpikir secara salah kaprah dalam memahami arti keutuhan keluarga. Orang seringkali dipojokkan hingga seolah tak punya pilihan untuk meraih kebahagiaan manakala mereka dihadapkan pada tindak kekerasan yang mana muncul ketika ada konflik dalam perkawinan. Dengan anggapan, apapun yang terjadi perkawinan harus dipertahankan demi anak-anak, demi menjaga nama baik keluarga maupun status dan martabat.[1]

Berbagai mitos tentang perkawinan yang sangat diwarnai oleh asumsi-asumsi yang bias gender merupakan salah satu faktor yang menggiring orang

---

[1] Elli N. Hasbiyanto, *Derita Dibalik Harmoni*, cet. II (Yogyakarta: Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, 2001), hlm. 3.

secara tidak langsung dan tidak disadari untuk berlaku salah kaprah dalam menyikapi perkawinan. Asumsi yang bias gender tersebut menyebabkan orang jadi berat sebelah dalam menimpakan beban tanggung jawab keutuhan perkawinan. Perkawinan yang seharusnya merupakan peleburan dua orang suami dan isteri, karena asumsi gender yang bias, pada akhirnya justru menjadi salah satu lembaga yang seolah mempurukkan perempuan ke sudut ketidakberdayaan.[2]

Tindak kekerasan terhadap isteri merupakan masalah sosial yang serius, tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang memadai. Di samping disebabkan karena memiliki ruang lingkup yang relatif personal, juga karena dianggap bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang dan kekuasaan adalah wajar.[3] Akhirnya sering kali perempuan memendam persoalan kekerasan itu sendiri. Tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin terhadap anggapan yang laten bahwa suami memang berhak mengontrol dengan kekuasaan terhadap isterinya karena budaya keabsahan.

Nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku dalam masyarakat diasumsikan memiliki kontribusi atas tindak kekerasan terhadap isteri. Hal ini sering didengungkan kalangan aktivis perempuan yang justru menimbulkan kegundahan tersendiri. Kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi dalam situasi yang bersifat pribadi atau keluarga, membuat

---

[2] *Ibid.*, hlm. 4

[3] Elli N. Hasbiyanto, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi", Syafiq Hasyim (ed.) *Menakar Harga Perempuan,* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 189.

perempuan cenderung menyimpan persoalan. Tentu hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan tindak kekerasan itu terjadi, sementara memang kekerasan itu memang telah terjadi.

Kekerasan terhadap isteri sampai sekarang masih berlangsung. Realitas semacam ini sering ditemukan dalam pemberitaan media masa (cetak dan elektronik). Walaupun masalah ini bukan (belum) dianggap sebagai masalah publik, akan tetapi masalah ini sudah menjadi hal yang biasa dalam struktur masyarakat. Tingkah laku menyimpang semacam ini mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus segera dihapus.

Meskipun penelitian ini bukan bersifat penelitian lapangan, tapi penyusun juga melakukan observasi guna memperoleh data-data dan contoh kasus di Rifka Annisa (*Women's Crisis Center*) sebagai tambahan reverensi. Dalam observasi ini penyusun mengambil beberapa contoh kasus yang telah tercatat di Rifka Annisa. Di antaranya kasus kekerasan terhadap isteri yang menimpa tiga orang isteri yang kemudian dibukukan oleh tim Rifka Annisa atas persetujuan masing-masing korban. Ketiga wanita tersebut menjadi korban kekerasan dari suami masing-masing. Salah satu korban adalah Dewi yang melakukan pernikahan tanpa restu orang tua Dewi. Karena suaminya sebenarnya telah memiliki tunangan di kampung halamannya sedangkan orang tua Dewi telah menentukan pilihan sebagai calon suami bagi Dewi. Dalam usia pernikahan yang masih muda, suaminya mulai berlaku kasar dan

berbohong dengan tujuan agar dia dapat menikah lagi dengan tunangannya yang berada di kampung halamannya. Dewi bukan tak mau diceraikan oleh suaminya, melainkan suaminya sendirilah yang menteror dengan segala ancaman agar Dewi tetap bertahan dalam rumah tangga mereka. Dewi tidak berani menceritakan kekerasan yang dialami pada orang tuanya karena dia merasa malu sebab pernikahan itu atas kehendaknya sendiri dan pria yang menjadi suaminya adalah pria pilihannya sendiri.[4]

Kekerasan terhadap isteri semacam ini bisa muncul karena tindak kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap isteri bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika-moral, kesehatan, sosial budaya, politik dan latar belakang seseorang.[5] Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perempuan, pembantu rumah tangga dan anak-anak. Tetapi dalam pembahasan skripsi ini penyusun membatasi pembahasan dalam lingkup kekerasan rumah tangga terhadap isteri.

Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga menurut UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1) yaitu bahwa "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

---

[4] Untuk kasus dan kisah lebih lengkap, lihat Elli N. Hasbiyanto, *Derita.*, hlm. 11-79.

[5] Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 13.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Dalam penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikemukakan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuanan Yang Maha Esa dan dijamin oleh pasal 29 UUD' 45. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.[6]

Agama Islam pun perbuatan menyimpang semacam ini sangat tidak dibenarkan. Islam lahir untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang anti diskriminasi dan anti kekerasan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa realitas menunjukkan adanya sejumlah teks keagamaan, khususnya Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk merendahkan dan menempatkan perempuan pada subordinat kaum laki-laki. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan peluang terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan atas nama kebenaran agama.[7]

---

[6] Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2004), hlm 24.

[7] Zaitunah Subhan, *Kekerasan.*, hlm. 44.

Dengan disahkannya Undang-undang baru pada tahun 2004 yaitu Undang-undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan didukung oleh hukum-hukum dalam syariat Islam yang menentang adanya kekerasan dimanapun juga, sudah tentu yang terjadi seharusnya adalah kehidupan yang damai berlandaskan hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Namun ternyata setelah dikeluarkannya Undang-undang inipun, masih terdapat tindakan-tindakan yang tergolong kekerasan dalam rumah tangga. Berangkat dari fenomena di atas, dapat ditarik suatu pernyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini merupakan tindakan melanggar hukum yang terselubung. Memang dalam Islam terdapat pernyataan *al-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā,* akan tetapi jika pernyataan ini disalahartikan sebagai kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, maka yang terjadi adalah tindakan semena-mena terhadap perempuan, dalam hal ini isteri.

Alasan pengangkatan kedua hukum tersebut dalam menyikapi masalah ini yaitu, karena akhir-akhir ini kekerasan terhadap isteri sudah menjadi suatu masalah yang sangat penting dan genting. Diharapkan dengan adanya reinterpretasi dari kedua hukum tersebut, akan ditemukan gambaran dan solusi pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap isteri sehingga kedua hukum tersebut dapat dijadikan pedoman.

Dari permasalahan tersebut, penyusun mencoba mencari akar permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif. Kemudian penyusun mencoba membandingkan kedua

hukum tersebut, sehingga nantinya akan diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang perbedaan dan persamaannya.

B. Pokok Masalah

Berdasasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah, antara lain:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap isteri.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap isteri.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mencari faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap isteri.
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap isteri.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini akan memberikan informasi yang mungkin akan cukup membantu guna menyelesaikan masalah keluarga yang sudah menjadi masalah sosial yang serius ini.
2. Kajian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam melihat kekerasan terhadap isteri.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, sudah banyak karya tulis, buku, artikel, makalah bahkan skripsi yang membahas tentang masalah kekerasan khususnya kekerasan terhadap isteri. Seperti sebuah tulisan karya Elli N. Hasbiyanto yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai kejahatan Yang Tersembunyi" cukup baik memberikan argumen telah terjadi kekerasan terhadap isteri. Menurut istilahnya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Tulisan ini sudah memberikan konsep tentang tindak kekerasan terhadap isteri. Juga mitos-mitos yang melatari dan seterusnya. Tetapi karena tulisan ini sebagai pengenalan awal dan sangat masuk akal bila ia tidak memberi konstruk yang memuaskan misalnya bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang tindak kekerasan terhadap isteri.[8]

Dalam skripsi yang ditulis oleh Anis Hamim yang berjudul "Kekerasan Terhadap Isteri, Studi Kasus Pengalaman *Rifka Annisa Women's Crisis Center Yoyakarta*". Anis Hamim mengulas tentang kekerasan terhadap isteri studi kasus pengalaman yang ditangani oleh Rifka Annisa,[9] karena memang obyek yang diteliti. Kajian tentang ketimpangan relasi suami isteri dalam rumah tangga yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh saudara Anis berdasarkan data-data yang diperoleh dari Rifka Annisa Woman's Crisis Center. Skripsi juga sudah berhasil mengkonstruksi adanya tindak kekerasan terhadap isteri dalam

---

[8] Elli N Hasbiyanto, *Kekerasan.*, hlm. 189.

[9] Anis Hamim, "Kekerasan Terhadap Istri, Studi Kasus Pengalaman Rifka Anisa Women's Crisis Center Yogyakarta", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

pernikahan, tapi karena yang dimaksud dalam skripsi ini sekedar untuk menunjukkan telah ada tindak kekerasan terhadap isteri dan konteks-konteks yang melatarinya didasarkan data-data dari Rifka tersebut penelitiannya lebih bersifat mengungkap fakta-fakta adanya ketimpangan *an sich.*

Kemudian karya ilmiah lain adalah skripsi Ratna Shinta Dewi yang berjudul "Kekerasan Suami Pada Isteri Di Lingkungan Perkotaan Yogyakarta". Shinta memberi pengertian kekerasan terhadap istri sebagai tindakan agresi yang mengarah kepada niatan agar orang lain yaitu istri secara fisik dan psikis terluka. Kekerasan terhadap istri bisa berbentuk kekerasan fisik seperti tamparan, dorongan, sampai menggunakan senjata, dan kekerasan psikologis seperti intimidasi, ancaman, direndahkan di hadapan umum, kritik yang intens dan sebagainya, serta kekerasan seksual seperti pemerkosaan terhadap istri.[10] Dalam skripsinya, Shinta meneliti tentang kekerasan suami pada isteri yang terjadi di lingkungan perkotaan Yogyakarta saja karena memang obyek penelitiannya.

Tentang bagaimana pandangan Islam dan sikapnya, juga hukum positif belum secara genuin dikaji. Apalagi bagaimana jalan memfokuskan pada implikasi konsep kepemimpinan laki-laki (suami) dalam rumah tangga.

Selanjutnya terdapat tulisan dalam bentuk skripsi oleh Patria Utama yang berjudul "Tindak Kekerasan Terhadap Istri Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif". Saudara Patria Utama mengkaji kekerasan

---

[10] Shinta Ratna Dewi, "Kekerasan Suami Pada Istri Di Lingkungan Perkotaan Yogyakarta, Ditinjau Dari Marital Power Dan Kepuasan Perkawinan Suami", skripsi tidak diterbitkan, Skripsi Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1996.

terhadap isteri dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, bedanya pada waktu itu belum ada Undang-undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyusun mengharapkan dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 saat ini akan memberikan warna yang berbeda dalam kajiannya tentang kekerasan terhadap isteri.[11]

Karya lain dalam bentuk skripsi yang telah penyusun telaah adalah "Kekerasan Terhadap Istri Dan Implikasinya Terhadap Perceraian (Studi Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Isteri Yang Ditangani Oleh Rifka Annisa (*Women's Crisis Center*) Tahun 1998-1999" karya Ruzi Haryadi. Dalam tulisannya, saudara Ruzi lebih eksis kepada kasus-kasus kekerasan yang ditangani oleh Rifka Annisa yang kemudian berimplikasi pada perceraian.[12] Rifka Annisa adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berdomisili di Yogyakarta di bawah naungan Yayasan SAKINA, yang terdiri atas sekumpulan perempuan dan laki-laki yang peduli terhadap persoalan perempuan korban kekerasan, seperti: pelecehan seksual, perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta melakukan pendampingan, advokasi dan penyadaran masyarakat dengan menggunakan pendekatan perempuan yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Chamdanah dalam skripsinya yang berjudul "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan

---

[11] Patria Utama, "Tindak Kekerasan Terhadap Istri Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi Fakultas Syari'aah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

[12] Ruzi Haryadi, "Kekerasan Terhadap Istri Dan Implikasinya Terhadap Perceraian (Studi Terhadap Kasus Kekerasan Yang Ditangani Oleh Rifka Annisa (*Women's Crisis Center*) Tahun 1998-1999", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta" ditemukan pembahasan mengenai persoalan kekerasan terhadap isteri dan kaitannya dengan perceraian secara cukup mendalam, mulai dari pembahasan kekerasan secara definitif sampai pada kekerasan yang menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama. Namun pembahasan dalam skripsi ini lebih bersifat normatif dalam memfokuskan untuk melihat kasus kekerasan yang dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, sehingga belum melihat persoalan kekerasan terhadap isteri tersebut dengan pendekata sosiologis untuk melihat faktor-faktor sosial dibalik fenomena kekerasan dan perceraian.[13]

Kemudian satu lagi sebuah skripsi yang berjudul "Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konvensi PBB" karya Muhammad Thonthowi. Dalam skripsinya Thonthowi mengakaji masalah kekerasan terhadap isteri dalam pembahasan pandangan hukum Islam dan konvensi PBB (landasan aksi dan deklarasi Beijing).[14]

Selain karya-karya ilmiah, penyusun juga menemukan buku-buku yang mengulas dan mengupas permasalahan kekerasan terhadap istri. Seperti dalam buku yan berjudul "Kekerasan Terhadap Istri" karya Fathul Djanah dkk yang diterbitkan oleh LKiS dan PSW IAIN Sumatera Utara).[15] Buku hasil penelitian di Sumatera Utara ini memaparkan bahwa kekerasan yang dialami oleh

---

[13] Sri Chamdanah, "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

[14] Muhammad Thonthowi, "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

[15] Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri,* cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2003).

seorang perempuan (isteri) dalam rumah tangga ternyata bukanlah didominasi oleh "istri yang tergantung" secara ekonomi saja. Sebaliknya, perempuan (isteri) yang mandiri juga mengalami nasib yang sama (bahkan lebih) tragisnya dengan kategori yang pertama. Karena dengan kemandiriannya itulah justru kaum laki-laki (suami) menambah beban kekerasan perlakuan terhadap perempuan (isteri).

Sebuah buku kecil yang diterbitkan oleh Rifka Annisa berjudul "Benarkah Kita Mencintai Istri Kita?" dapat ditemukan ulasan secara singkat tentang persoalan kekerasan terhadap isteri. Di sana juga diberikan solusi bagaimana menghentikan kekerasan dan kiat-kiat untuk berhenti menjadi keras.[16] Kemudian Farha Ciciek dalam bukunya "Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW" juga banyak membahas persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam bahasannya, Farha Ciciek juga memaparkan tentang mengapa korban tetap mencoba bertahan setelah mengalami kekerasan.[17] Hanya saja ia tidak menyebutkan sumber dari mana ia mengambil kesimpulan tentang alasan korban mencoba bertahan setelah terjadi kekerasan.

Dalam buku kekerasan terhadap isteri, staf peneliti Rifka Annisa mengawali penulisannya dengan definisi kekerasan terhadap isteri. Kemudian secara simpel dan lugas menggambarkan beberapa sisi seputar kekerasan

---

[16] Rifka Annisa (Women's Crisis Center), *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita?*, cet. I (Yogyakarta: Rifka Annisa, 1998), hlm. 11.

[17] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekersan Dalam Rumah Tangga; Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, cet. I (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), hlm. 34-35.

terhadap isteri mulai dari siklus kekerasan terhadap isteri, mitos dan fakta kekerasan terhadap isteri sampai dengan tawaran solusi yang perlu dilakukan oleh korban kekerasan (isteri). Sempat pula dalam buku ini disinggung persoalan agama dan fenomena kekerasan tehadap isteri, namun penjelasan yang ditampilkan lebih pada peran interpretasi ajaran agama sebagai pengukuh terjadinya kekerasan yang dimaksud.

Kemudian dalam tema yang sama tentang kekerasan terhadap perempuan Zaitunah Subhan menulis buku yang berjudul "Kekerasan Terhadap Perempuan". Dalam bukunya, Zaitunah membuktikan bahwa suami masih terus berusaha untuk menunjukkan kekuasaan dan daya kontrolnya terhadap isteri dalam rumah tangga walaupun isteri secara ekonomi tidak lagi tergantung pada suami. Apalagi justifikasi kekuasaan suami atas isteri ditopang secara sosiologis maupun teologis. Kondisi seperti ini tentu semakin dilematis dan memojokkan bagi perempuan.[18]

Demikian pustaka yang berhasil penyusun telaah sampai saat ini. Yang penyusun dapatkan dari hasil telaah pustaka untuk sementara ini adalah bahwa belum ada satu karya ilmiah maupun buku yang mengulas tentang kekerasan terhadap isteri yang mengkomparasikan antara hukum Islam dengan hukum positif setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

---

[18] Zaitunah Subhan, *Kekerasan.*, hlm. V.

E. Kerangka Teoretik

Tak dapat disangkal bahwa agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang dan keadilan bagi seluruh alam semesta. Cita-cita yang luhur yang diemban ini sangat jelas dalam firman Allah:

وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين[19]

Teks di atas merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia di manapun dan kapanpun mereka berada. Dalam ajaran Islam, keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan di dasarkan hanya atas hukum Allah. Firman Allah dengan jelas menegaskan:

...إن الحكم الا لله[20]

Dengan demikian hukum-hukum yang dibuat manusia hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Arti lebih luas dari itu bahwa kekerasan di samping harus dihindarkan, hanya dapat dikatakan absah untuk dilakukan apabila dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan secara umum, bukan pribadi atau golongan tertentu dan sesuai dengan

---

[19] Al-Anbiyā (21): 107.

[20] Al-An'ām (6): 57.

ketentuan-ketentuan Allah yang secara inhern dan rasional mengandung ide normatif.

Dalam pandangan teologi Islam yang berkembang selama ini, kekuasaan hirarkis laki-laki atas perempuan adalah keputusan Allah yang tidak bisa diubah. Firman Allah:

الرجال قوّامون على النسإ بما فضّل الله بعضهم على بعض [21]

Para mufasir klasik maupun moderen mengartikan kata-kata *qawwāmūn* sebagai pemimpin, penanggung jawab, penguasa dan pelindung perempuan. Dengan demikian, kekuasaan hirarkies laki-laki atas perempuan mendapat legitimasi teologis dari al-Qur'an.

Dalam konteks keluarga, ketika laki-laki dipandang sebagai pelindung dan pemilik kekuasaan atas keluarganya khususnya atas isterinya, maka ia memiliki pula kekuasaan untuk mengatur segala hal yang ada di dalamnya secara eksklusif. Ia juga dibenarkan melakukan tindakan-tindakan represif jika memang dipandang perlu untuk menjaga stabilitas "negara"nya dalam hal ini rumah tangganya. Firman Allah:

... و التى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع و اضربوهن[22]

[21] An-Nisā (4): 34.

Dalam keluarga sebaiknya suami isteri memperlakukan pasangannya sebagai mitra sejati yang saling melengkapi satu sama lain. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (saling memperlakukan satu terhadap yang lain secara ma'ruf) seperti ditekankan berulang kali oleh Al-Qur'an seharusnya membuat 'hak kemitraan' (*al-buquq al –zaujiyah*).[23]

Sebagai manusia pada dasarnya bobot dan hak kewajibannya sama, dan sebagai suami isteri pun tidak ada pihak yang secara apriori bisa dibilang lebih berat kewajiban/haknya dari yang lain. Partisipasai kedua belah pihak dalam proses pengambilan keputusan itulah inti dari kehidupan yang adil yang coba diikhtiarkan. Proses ini sebagai landasan esensial untuk apa yang disebut dengan hubungan (relasi) yang berkeadilan dalam rumah tangga, yaitu hubungan yang dilandasi cinta-kasih. Firman Allah:

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودةورحمة ان فىذلك لايت لقوم يتفكرون[24]

Berdasarkan hukum positif, tindak kekerasan terhadap isteri sebagai tindak pidana bisa dikategorikan penganiayaan atau penghinaan. Untuk kategori menganiaya, dalam KUHP pasal 351 telah dijelasakan bentuk

---

[22] An-Nisā (4): 34.

[23] Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet. I (Bandung: Mizan 2000), hlm. 93.

[24] Ar-Rūm (30): 21.

hukuman bagi pelaku tindak penganiayaan, beserta isi dari bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan sebagai penganiayaan.

Sedangkan untuk tindakan yang termasuk kategori penghinaan dapat dijumpai ketentuannya pada pasal 310 yang menjabarkan bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan sebagai penghinaan, beserta bentuk hukuman yang harus diterima.

Dalam skripsi ini penyusun juga menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai teori dan rujukan dalam pembahasan kekerasan terhadap isteri, di mana terdapat pelarangan kekerasan dalam rumah tangga yang ada dalam pasal 5 yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

a. kekerasan fisik
b. kekerasan psikis
c. kekerasan seksual, atau
d. penelantaran rumah tangga."

Kemudian kekerasan dipandang dari sudut pidana terlihat dari pasal 44 yang terdapat ketentuan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi 4 ayat. Pasal ini menjabarkan secara jelas bentuk-bentuk yang bisa dikategorikan sebagai tindak kekerasan, serta bentuk hukuman bagi pelaku. Dengan disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini, telah menyempurnakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah ada.

Delik-delik dalam konteks ini adalah aduan yang bisa diadukan seorang isteri kepada pengadilan atas kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri baik secara fisik atau secara verbal. Berdasarkan hukum positif ini tindakan yang bisa mengarah pada implikasi seseorang luka berat dan ringan, sakit hati dan sederet atribut kekerasan tidak dibenarkan.

F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah dan memperlancar proses penelitian karya ilmiah ini, maka perlu adanya suatu metode-metode tertentu. Karena pada dasarnya dengan penggunaan metode ini diharapkan nantinya akan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan.[25]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka *(library research)*, yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.[26]

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitik, yaitu dengan cara menggambarkan dan membandingkan hukum Islam dan hukum Positif mengenai kedudukan kekerasan terhadap isteri sebagai sumber hukumnya kemudian menganalisanya lebih lanjut.

---

[25] Anton Bekker, *Metode Penelitian* (Yoyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

[26] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Surasir, 1989), hlm. 43.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian literatur, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan menelusuri, mencari dan menemukan sebanyak mungkin data-data yang dianggap masih relevan dengan masalah yang akan dibahas, dan sumber data yang akan digali dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer, yaitu dari Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai acuan hukum Positif.
b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan kajian yang akan dibahas.
c. Sumber data tersier, yaitu kamus bahasa yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data, kemudian data-data tersebut dianalisa dipelajari dan mengolahnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang kongkrit mengenai persoalan yang akan dibahas.[27]

a. Metode Deduktif, yaitu pengumpulan data yang masih bersifat umum, yang kemudian dibawa pada kesimpulan yang lebih khusus.
b. Metode Komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai dasar-dasar diantara kedua hukum tersebut sebagai landasan masalah,

---

[27] Suharini Arukunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 1993), hlm. 202.

serta melihat mana yang lebih relevan untuk diterapkan di antara keduanya.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan :

a. Normatif

Pendekatan secara normatif yaitu tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga

b. Yuridis

Pendekatan secara yuridis yaitu tijauan Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi dalam lima bab, antara lain bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Dalam bab dua, penyusun mendeskripsikan kekerasan terhadap isteri dalam tinjauan hukum Islam. Kemudian penyusun membaginya dalam tiga sub bab yang mencakup definisi, faktor yang melatarbelakangi dan tinjauan hukum Islam tentang kekerasan terhadap isteri. Definisi dalam bab dua ini

adalah definisi kekerasan terhadap istri dalam tinjaun hukum Islam. Dan yang dimaksud faktor yang melatarbelakangi adalah hal-hal yang meyebabkan terjadinya kekerasan kekerasan itu walaupun telah ada hukum Islam yang melarangnya.

Selanjutnya bab tiga berisi tentang kekerasan terhadap istri dalam tinjauan hukum positif. Dalam bab tiga ini penyusun juga membaginya dalam tiga sub bab yang mencakup definisi, faktor yang melatarbelakangi dan tinjauan hukum postif. Dan semua sub bab dalam bab tiga ini semuanya berdasarkan hukum positif.

Dalam bab empat penyusun menganalisa hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap isteri. Dalam bab empat ini penyusun menganalisa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif. Diharapkan dapat lebih jelas bagaimana kedua hukum itu menyikapi adanya kekerasan terhadap isteri.

Dan terkhir adalah penutup pada bab lima. Penyusun mencoba menarik kesimpulan dan mengemukakan saran-saran dari hasil penelitian yang berhasil penyusun analis.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tejadinya kekerasan terhadap isteri, baik itu menurut hukum Islam maupun hukum positif, yaitu :
   a. Menurut hukum Islam:
      - Adanya pemahaman yang keliru atas tafsiran ayat-ayat al-Qur'an, misalnya kata *ḍaraba* yang berarti "pemukulan", menurut logika, penafsiran semacam ini merupakan hak suami karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi.
      - Pemahaman ajaran Islam yang bias, biasanya merupakan pembenaran awal bagi tindak kekerasan terhadap isteri.
   b. Menurut hukum Positif:
      - Lemahnya undang-undang sebagai hukum di Indonesia. Hukum tidak dapat ikut campur selama korban tidak melapor kepada yang berwajib.
      - Dominasi budaya patriarkhi, yakni anggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan.
      - Adanya perilaku meniru, misalnya, seorang anak laki-laki yang sering melihat bapaknya melakukan kekerasan terhadap ibunya atau melihat

kekerasan melalui telivisi atau media lainnya, nantinya akan memiliki kecenderungan melakukan hal yang sama terhadap pasangannya.

2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap isteri yaitu :

   a. Dalam hukum Islam, al-Qur'an telah menjelaskan dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan kekerasan terhadap isteri dan menegaskan tidak dibenarkannya tindakan kekerasan.

   b. Dalam hukum positif yang mencakup KitabUndang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak membenarkan adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya kepada isteri. Baik kekerasan itu dalam bentuk fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.

   Dengan demikian, dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum Positif. Menurut hukum Islam maupun hukum Positif, kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada semua pihak agar dalam mempelajari hukum Islam benar-benar menelaah secara mendalam dengan berbagai disiplin ilmu sehingga mampu menginterpretasikan dan mengekspresikan hukum secara lebih tepat dan sesuai dengan tujuan umum disyariatkannya Islam, termasuk juga dalam

mengkaji hukum tentang perkawinan. Sehingga apa yang diciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bisa terwujud.

2. Disarankan kepada suami apabila menemui masalah yang terdapat di dalam institusi keluarga hendaknya disikapi secara ma'ruf, tidak langsung menangani masalah dengan perasaan emosi yang akan menimbulkan sebuah tindakan kekerasan.
3. Disarankan kepada isteri apabila menemui perilaku yang termasuk dalam kategori kekerasan, sebaiknya tidak usah menyembunyikan persoalannya yang akan semakin berlarut-larut yang akan merugikan dirinya. Hendaknya segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau berwajib.
4. Disarankan kepada suami isteri dalam berbagai hal apapun, saling menghargai hak-haknya maupun kewjiban-kewajibannya. Sehingga akan muncul rasa kasih sayang dan keadilan dalam rumah tangga.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang: Karya Toha Putra, 1995

Hadis

Muslim, Abi al-Husain, *Saḥiḥ Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M/1412 H

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmed, Leila, *Wanita dan Gender Dalam Islam*, alih bahasa M.S. Nasrullah, cet. I, Jakarta: Lentera, 2000

Ali Engineer, Asghar, *Hak-hak Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryanto, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003

_____, *Pembebasan Perempuan,* alih bahasa Agus Nuryanto, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003

Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat Islam Laki-Laki Menggugat Perempuan Baru,* alih Bahasa Syaiful Alam, cet. I, Yogyakarta, IRCiSoD, 2003

Arukunto, Suharini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 1993

Bekker, Anton, *Metode Penelitian*, Yoyakarta: Kanisius, 1992

Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality, a Treatise in The Sociology of Knowledge,* New York: Double Day & Company, 1996

Berger, Peter, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* New York: Anchors Books, 1969

Bintusy-Syathi', 'A'isyah, *Istri-Istri Nabi*, alih bahasa Abdullah Zaki Aikaf, cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001

Chamdanah, Sri, *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman,* Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1997

Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekersan Dalam Rumah Tangga; Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW,* cet. I, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999

Djannah, Fathul dkk, *Kekerasan Terhadap Istri,* cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003

Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, cet IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999

Freyer Stowasser, Barbara, *Reinterpretasi Gender: Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Tafsir,* alih bahasa Mochtar Zoerni, cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001

Hamim, Anis, *Kekerasan Terhadap Istri, Studi Kasus Pengalaman Rifka Anisa Women's Crisis Center Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998

Haryadi, Ruzi, *Kekerasan Terhadap Istri Dan Implikasinya Terhadap Perceraian (Studi Terhadap Kasus Kekerasan Yang Ditangani Oleh Rifka Annisa (Womwn's Crisis Center) Tahun 1998-1999*, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reprodukdsi Perempuan,* Bandung: Mizan, 2000

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Surasir, 1989

Musdah Mulia, Siti, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan,* cet. I Bandung: Mizan, 2005

Ratna Dewi, Shinta, *Kekerasan Suami Pada Istri Di Lingkungan Perkotaan Yogyakarta, Ditinjau Dari Marital Power Dan Kepuasan Perkawinan Suami*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1996

Rifka Annisa (Womes's Crisis Center), *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender,* Yogyakarta: Rifka Annisa, t.t.

Sodik, Mochamad, dan Inayah Rohmaniyah, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis",* cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN-The Ford Foundation, 2003

Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan,* Yogyakarta: LkiS, 2004

____, *Kekerasan Terhadap Perempuan,* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004

____, *Tafsir Kebencian Hadis Bias Jender dalam Tafsir Qur'an* Yogyakarta: LkiS, 1999

Thonthowi, Muhammad, *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002

Umar Nasif, Fatimah, *Menggugat Seajarah Perempuan,* alih bahasa Burhan Wiasubrata dan Kundan D. Nuryakien, cet. I, Jakarta: Cendekiawan Sentra Muslim, 1999

Utama, Patria, *Tindak Kekerasan Terhadap Istri Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000

Widy N., Hastanti, *Diskriminasi Gender (Potert Perempuan Dalam Hegemoni Laki-laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*, cet. I, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004

Kelompok Lain-lain

Anshori, Dadang S. dkk, *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997

Hasbiyanto, Elli N., *Derita Dibalik Harmoni,* cet. II, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2001

Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Permpuan,* Bandung: Mizan, 1999

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rifka Annisa (Women's Crisis Center), *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita?*, cet. I, Yogyakarta: Rifka Annisa, 1998

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2004

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Penerbit Politeia, 1996

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Foot Noot	Halaman	Terjemah
1.	19	14	Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi (rahmat) bagi semesta alam
2.	20	14	Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.
3.	21	15	Kaum laki-laki itu adalah pemimimpin bagi kaum wanita, oleh Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).
4.	22	15	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
5.	24	16	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah mencipptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantara kamu rasa kasih saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui.
6.	3	23	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih naik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul denagan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
7.	9	26	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang alin (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka wanita yang shaleh adalah yang taat kepeda Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah

			kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
8.	11	27	Dan bergullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak
9.	12	27	Janganlah laki-laki Mukmin membenci perempuan Mukminah. Bisa jadi dia tidak menyukai perbuatannya, tetapi menyukai perbuatannya yang lain.
10.	15	29	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu ; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian dari mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menehan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memeberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingg terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
11.	19	31	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang disempitkan rezkinya hendaklah memberinafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tudak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
12.	23	33	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : "sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagaian kamu adalah turunan dari sebagaian yang lain. Makam orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalin-Ku, yang berperang dan yang

			dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah,. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".
13.	24	33	Dan (diharamkan) juga kamu mengawini(wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki), (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian) (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istreri-isterimu yang telah kamu nikmati(campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewjiban ; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
14.	25	34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang alin (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka wanita yang shaleh adalah yang taat kepeda Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
15.	26	35	Sesungguhnya aku menjumpai seoreang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segal sesuatu serta mempunyai singgasan yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah ; dan syaitan telah menjadikan mereka memendang indah perbuatan-perbuatua mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk.
16.	36	38	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.dan jangan

			kamu menyusahkan mereka kerena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melkikan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jiki kamu tidak menyuakai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
17.	37	39	Dihalalkan bagi kamu pda malam hari bulan Puasa bercampur dengan ister-isteri kamu ; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memeberi maaf kepadmu. Maka campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf .dalam masjid. Itu larangan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa.
18.	38	39	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah bercocok tanam itu bagaiman saja kamu kehendaki. Dan kerjakan (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang0orang yang beriman.
19.	40	40	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah mencipptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikaNya diantar kamu rasa kasih saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui.
20.	45	42	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang alin (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka

			wanita yang shaleh adalah yang taat kepeda Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
21.	47	43	Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan walau sedikitpun
22.	49	44	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaas berkenaan dengan orang-orang merdeka, hamba dengan hamba wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikutui dengan cara baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepda yang memberi maaf denagan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah sesuatu kekeringanan dari Tuhan kamu dan sesuatu kekeringanan dari Tuhan itu adalah rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
23.	50	44	Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepda mereka, kecuaki kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami-isteri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas kaduanya tentang bayaran yang akan diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam abu al-husain Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi, pengarang kitab al-Sahih dan berbagai karangan berharga lainnya mengenai ilmu Hadis. Ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya dikenal hingga kini. Dia dilahirkan di Nasaiburi pada tahun 206 H. menurut pendapat yang sahih sebagai mana dikemukakan al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "*Ulama al-Amsar*". Setelah mengarungi kehidupannya yang penuh berkah itu, akhirnya Imam Muslim wafat pada minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, sebuah daerah di luar Naisaburi, pada hari senin, 25 Rajab 261 H, dalam usia 55 tahun.

Dalam hidupnya yang cukup singkat itu, Imam Muslim menulis berbagai buku yang berharga dan bermanfaat, beberapa karyanya diantaranya yaitu : Kitab *al-Jami' alSaḥiḥ*; Kitab *al-Musnadu al-Kabir*; Kitab *al-Asam waal-Kuna*; Kitab *al-Ilal*; Kitab *al-Aqron*; Kitab *Su'alatihi Ahmad bin Hambal*; Kitab *al-Intifa' bi Ukhubi al-Syiba'*; Kitab *al-Muhadromin*; Kitab *Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahid*; Kitab *Awlad al-Shahabah*; Kitab *Awhamil Muhaddsin*. Diantara Kitab-kitab tersebut yang paling agung dan sangat bermanfaat luas, serta tetap beredar hingga kini adalah Kitab *al-Jami' al-Shahih*, terkenal dengan Sahih Muslim.

Mansour Fakih

Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan *Doktor of Education di Center for International Education*, University of Masaachusetts at Amhers, Massachusetts, USA. Pernah bekerja sebagai penyuluh lapangan pada program pengembangan industri kecil di LP3ES Jakarta. Dari LP3ES pindah ke Lembaga Studi Pembangunan (LSP). Lantas menjadi koordinator Progam Pendidikan dan Pengembangan di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).

Kesibukan lain adalah sebagai peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Pernah menjadi pengajar di IAIN almamaternya, bersama Roem Topatimasang dan Utomo Dananjaya menerjemahkan buku *Pedagogy of Opperssed* (*Pendidikan Kaum Tertindas*) Paulo Freire—diterbitkan oleh Penerbit LP3ES, menyipakan berbagai Modul Pendidikan Orang Dewasa (*Belajar Daei Pengalaman, Biarkan Mereka bicara, Budaya Bisu, dll*) yang seluruhnya diterbitkan oleh P3M. Buku lain yang diterbitkan adalah *Peran Masyarakat Sipil dalam Transformasi sosial : Kasus Gerakan LSM Indonesia* (*diangakt dari disertasi*). Kini menjabat sebagai *Country Representative* **OXFAM UK and Ireland**, di Indonesia.

Elli Nur Hayati

Adalah direktur pelaksana dari Rifka Annisa Woman Crisis Centre Yogyakarta. Ia lulus dari program S-1, fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, dan bergabung sebagai aktifis di Rifka Annisa sejak tahun 1993. Sesuai dengan latar belakang ilmunya, ia menggulati bidang pendampingan psikologi bagi permouan korban kekerasan.

Dan pada tahun 2000 ia menuliskan pengalaman pendampingnya tersebut dalam buku *Konseling Berwawasan Gender : Paduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan.* Selain itu ia juga aktif sebagai pelatih untuk masalah gender, kekerasan terhadap perempuan, dan konseling bagi perempuan korban kekerasan. Ia tergabung dalam WHINGS (Woman Internasional Network on Gender And Human Securuty), suatu jaringan perempuan dari lima benua untuk perdamaian dan berkeadilan gender, AISKI atau Asosiasi Ilmuan Sosial dan Kesehatan Indonesia.

Zaitunah Subhan

Lahir di Gresik, Jawa Timur, tanggal 10 Oktober 1950, pendidikan formal diawali dari SRN 6 tahun ; Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah 3 tahun di Pesantren Maskumbang Gresik ; tahun 1967 melanjutkan studi ke fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, lilies Sarjana Lenengkap jurusan Perbandingan Agama tahun 1974.

Sebelum diwisuda, mendapat besiswa di Universitas al-Azhar Dirasat al-Ulya Kuliyat al-Banat Kairo Mesir, sampai than 1978. sekembalinya dari Mesir menjadi dosen tetap di IAIN Sunan Ampel dan ketua di organisasi-organisasi perempuan, seperti KPSW (Kelompok Penembanagan Studi Wanita) dan PSW (Pusat Studi Waniat)(IAIN Sunan Ampel. Juga pernah menjabat sebagai ketua divisi hubungan antar organisasi wanita ICMI Orwil jawa Timur.

Musdah Mulia

Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, tanggal 3 Maret 1958, pendidikan formalnya diawali dari Pesantren, lalu S-1 di IAIN Alauddin Makasar, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. S-2 dibidang Sejarah Pemikiran Islam dan S-3 dibidang Pemikiran Politik Islam, keduanya di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pendidikan non formalnya seperti, Kursus Singkat Islam dan *Civil Society* di Melburn, Australia (1998), Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thaliand (2000), Kursus Singkat Penegakkan Advokasi HAM dan Demokrasi (*International Visitor Progam*) di USA (2000), Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Masan, Virginia, USA (2001), Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001, serta Manajemen Kepimimpinan Perempuan di Bangladesh (2002).

Musdah adalah perempuan pertama yang meraih doktor dalam bidang pemikiran poilyik Islam pada IAIN Jakarta (1997) dengan disertasi berjudul

"Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal", dan telah diterbitkan oleh Paramadina pada 2001; perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) di lingkungan Departemen Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan berjudul "Potret Perempuan dalam Lektur Agama: Rekontruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis".

Penah bekerja debagai Dosen Luar Biasa di IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia, Makasar. Penelti pada Baliybang Jakarta Departemen Agama Pusat, dan menjadi dosen di Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an serta program pada Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Menulis berbagai buku keagamaan, antara lain, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis; Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir; Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam. Serta menulis entri-entri dalam Ensiklopedi Islam; Ensiklopedi Hukum Islam; dan Ensiklopedi Al-Qur'an. Dan menulis buku-buku seputar Islam dan keperempuan, antara lain, Potret Perempuan dalam Lektur Islam ; Islam Menggugat Poligami; Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam; Pedoman Dakwah Mubalighat.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Haris Alwani

2. TTL : Yogyakarta, 4 September 1981

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Alamat Asal : Rumah Dinas BKKBN DIY, Jl. Sidobali UH II/428 Yogyakarta

5. Nama Orang Tua
   Ayah : Drs. Yassin Thohani M.Si
   Ibu : Lilik Mardiana

6. Pekerjaan Orang Tua
   Ayah : PNS Pemerintah Daerah Kab. Gunungkidul Prop. DIY
   Ibu : Ibu Rumah Tangga

7. Alamat Orang Tua: Rumah Dinas BKKBN DIY, Jl. Sidobali UH II/428 Yogyakarta

Pendidikan :

1. TK ABA KAUMAN WATES KULON PROGO YOGYAKARTA 1986-1988
2. SDN PERCOBAAN IV WATES KULON PROGO YOYAKARTA 1988-1994
3. SMP MUHAMMADIYAH I WATES KULON-PROGO YOYAKARTA 1994-1997
4. SMU WAHID HASYIM JOMBANG JAWA-TIMUR 1997-1998
5. SMU MA'ARIF WATES KULON PROGO YOGYAKARTA 1998-2001
6. FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2001-2005